

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 68/PMK.03/2020
 TENTANG : PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BEASISWA YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU DAN SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

A. CONTOH PELAPORAN PENGGUNAAN SISA LEBIH

Pada Tahun Pajak 2018 sampai dengan 2022 Wajib Pajak Lembaga Pendidikan Putra Bangsa memperoleh sisa lebih sebagai berikut:

1. Tahun Pajak 2018 sebesar Rp 1.500.000.000,00;
2. Tahun Pajak 2019 sebesar Rp500.000.000,00;
3. Tahun Pajak 2020 sebesar Rp600.000.000,00;
4. Tahun Pajak 2021 sebesar Rp400.000.000,00; dan
5. Tahun Pajak 2022 sebesar Rp 100.000.000,00.

Sisa Lebih tersebut ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dengan rincian sebagai berikut:

Penggunaan Sisa Lebih Tahun Pajak 2018 s.d. 2021

Sisa Lebih yang Diterima/ Diperoleh		Penggunaan Sisa Lebih		Penggunaan sisa lebih
Tahun	Jumlah	Tahun	Jumlah Sisa Lebih yang digunakan (Rp)	
2018	1.500.000.000	2019 2020 2021 2022	200.000.000 250.000.000 250.000.000 800.000.000	Ditanamkan dalam sarana dan prasana sesuai ketentuan
2019	500.000.000	2022	300.000.000	Ditanamkan dalam sarana dan prasana sesuai ketentuan
		2022	200.000.000	Diberikan kepada Badan atau Lembaga lain sesuai ketentuan
2020	600.000.000	2022	600.000.000	Ditanamkan dalam Dana Abadi sesuai ketentuan
2021	400.000.000	2022	100.000.000	Ditanamkan dalam Dana Abadi sesuai ketentuan
			300.000.000	Belum ditanamkan dalam sarana dan prasana
2022	100.000.000			Belum ditanamkan dalam sarana dan prasana

Berikut adalah contoh penghitungannya berikut format Laporan Penggunaan

Sisa Lebih yang harus disampaikan sebagai Lampiran SPT Tahunan Tahun 2022:

Laporan Penggunaan Sisa Lebih Tahun Pajak 2022

Tahun Pajak	Penyediaan Sisa Lebih untuk Ditanamkan Kembali Selama 4 Tahun	Bentuk penanaman sisa lebih *)	Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pendidikan dan/ atau Penelitian dan Pengembangan, Alokasi ke dalam Dana Abadi atau Pemberian Sisa Lebih untuk Badan atau Lembaga lain				Jumlah Penggunaan Sisa Lebih	Sisa Lebih yang Belum Ditanamkan Kembali	Sisa Lebih Yang Melewati Jangka Waktu Penanaman Kembali Dalam Jangka Waktu 4 Tahun
			Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4			
(1)	(Rp) (2)	(3)	(Rp) (4)	(Rp) (5)	(Rp) (6)	(Rp) (7)	(Rp) (8)	(Rp) (9)	(Rp) (10)
2018	1.500.000.000	Sarpras digunakan sendiri	200.000.000	250.000.000	250.000.000	800.000.000	1.500.000.000	-	-
2019	500.000.000	Sarpras digunakan sendiri	-	-	300.000.000	-	-	-	-
		Sarpras diberikan kepada Badan/ Lembaga lain	-	-	200.000.000	-	500.000.000	-	-

2020	600.000.000	Ditanamkan dalam Dana Abadi	-	600.000.000	-	-	600.000.000	-	-
2021	400.000.000	Ditanamkan dalam Dana Abadi	100.000.000	-	-	-	100.000.000	300.000.000	-
2022	100.000.000		-	-	-	-	-	100.000.000	-
Total	3.100.000.000		300.000.000	850.000.000	750.000.000	800.000.000	2.700.000.000	400.000.000	-
Sisa Lebih yang masih dapat ditanamkan kembali								**) 400.000.000	

Disetujui oleh***):

(.....)
Pimpinan perguruan
tinggi/badan atau lembaga

(.....)
Majelis Wali Amanat/
Badan Penyelenggara

(.....)
Pejabat instansi
pemerintah terkait

Disusun oleh:

(.....)

Keterangan:

- *) Diisi sesuai penggunaan sisa lebih:
- Sarana dan prasarana yang digunakan sendiri
 - Sarana dan prasarana yang diberikan kepada Badan atau Lembaga lain; atau
 - Ditanamkan dalam Dana Abadi
- **) Sisa lebih yang masih dapat ditanamkan kembali sejumlah Rp400.000.000,00 dapat digunakan pada tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya sesuai ketentuan.
- ***) Jika ditanamkan dalam Dana Abadi

B. CONTOH PENGHITUNGAN PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN SISA LEBIH DALAM HAL TERDAPAT SISA LEBIH YANG TIDAK DIGUNAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN

Jika dalam contoh A, terdapat sisa lebih tahun 2018 yang tidak digunakan sesuai ketentuan sebagai berikut:

Sisa Lebih yang Diterima/Diperoleh		Penggunaan Sisa Lebih		Penggunaan sisa lebih
Tahun	Jumlah	Tahun	Jumlah Sisa Lebih yang digunakan (Rp)	
2018	1.500.000.000	2019 2020 2021 2022	200.000.000 250.000.000 250.000.000 750.000.000	Ditanamkan dalam sarana dan prasarana sesuai ketentuan

Berikut adalah contoh pelaporannya:

Laporan Penggunaan Sisa Lebih Tahun Pajak 2022

Tahun Pajak	Penyediaan Sisa Lebih untuk Ditanamkan Kembali Selama 4 Tahun	Bentuk penanaman sisa lebih *)	Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pendidikan dan/ atau Penelitian dan Pengembangan, Alokasi ke dalam Dana Abadi atau Pemberian Sisa Lebih untuk Badan atau Lembaga lain				Jumlah Penggunaan Sisa Lebih	Sisa Lebih yang Belum Ditanamkan Kembali	Sisa Lebih yang Tidak Sesuai Ketentuan
			Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)	(9) = (2)-(8)	(10)
2018	1.500.000.000	Sarpras digunakan sendiri	200.000.000	250.000.000	250.000.000	750.000.000	1.450.000.000	50.000.000	50.000.000
2019	500.000.000	Sarpras digunakan sendiri	-	-	300.000.000	-	-	-	-
		Sarpras diberikan kepada Badan/ Lembaga lain	-	-	200.000.000	-	500.000.000	-	-
2020	600.000.000	Ditanamkan dalam Dana Abadi****)	-	600.000.000	-	-	600.000.000	-	-
2021	400.000.000	Ditanamkan dalam Dana Abadi	100.000.000	-	-	-	100.000.000	300.000.000	-
2022	100.000.000		-	-	-	-	-	100.000.000	-
Total	3.100.000.000		300.000.000	850.000.000	750.000.000	750.000.000	2.650.000.000	(a) 450.000.000	(b) 50.000.000 *****)
Sisa Lebih yang masih dapat ditanamkan kembali (a) - (b)								400.000.000	

Disetujui oleh***):

(.....)
Pimpinan perguruan
tinggi/badan atau lembaga

(.....)
Majelis Wali Amanat/
Badan Penyelenggara


(.....)
Pejabat instansi
pemerintah terkait

Disusun oleh:

(.....)

Keterangan:

- ****) apabila pada tahun 2023 ditemukan penggunaan Dana Abadi yang bersumber dari Sisa Lebih tahun 2020 sebesar Rp 100.000.000,00 tidak sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Perlakuan Pajak Penghasilan atas Beasiswa yang Memenuhi Persyaratan Tertentu dan Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan, atas Dana Abadi sejumlah tersebut menjadi objek Pajak Penghasilan pada tahun 2023 sebagai koreksi fiskal.
- *****) sisa lebih Tahun Pajak 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 yang tidak ditanamkan kembali sesuai ketentuan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih, diakui sebagai objek Pajak Penghasilan pada 31 Desember 2022 dan dilaporkan sebagai penghasilan dalam SPT Tahunan PPh Badan 2022 sebagai koreksi fiskal.



- sisa lebih Tahun Pajak 2018 diterima/diperoleh pada 31-12-2018, periode pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana selama 4 (empat) tahun dihitung sejak 31-12-2018:
 - o Tahun ke-1: 31-12-2018 s.d 30-12-2019
 - o Tahun ke-2: 31-12-2019 s.d 30-12-2020
 - o Tahun ke-3: 31-12-2020 s.d 30-12-2021
 - o Tahun ke-4: 31-12-2021 s.d 30-12-2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULAYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001